



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Rismawati binti Hendi Hidayat, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Kediaman di Jalan Kalimantan, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, **Sebagai Penggugat**;

m e l a w a n

Deddy Syahputra bin Apeng, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Juru masak di RM. Golden Fish, status kawin, alamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, **Sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo. pada hari itu juga telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0008/008/II/2017 tanggal 19 Januari 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - Tergugat tidak memperdulikan dan memperhatikan Penggugat sebagai seorang isteri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 1 Mei 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Mess RM. Golden Fish sebagai mana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 hari hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Deddy Syahputra bin Apeng**) terhadap Penggugat (**Rismawati binti Hendi Hidayat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 07 Mei 2019 dan tanggal 16 Mei 2019 tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun mulai bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada tanggal 01 Mei 2019 yang disebabkan antara lain :

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
- Tergugat tidak memperdulikan dan memperhatikan Penggugat sebagai seorang isteri;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Mess RM. Golden Fish sebagaimana alamat yang tersebut diatas selama kurang lebih 1 minggu hingga sekarang. Selama itu Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan bathin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0008/008/II/2017 tanggal 19 Januari 2017, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hj.Ellis Suryani binti Ukar dan . Vares Wilmansyah bin Haras;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Hj.Ellis Suryani binti Ukar** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rismawati dan Tergugat bernama Deddy Syahputra, karena ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2017;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - Tergugat tidak memperdulikan dan memperhatikan Penggugat sebagai seorang isteri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 01 Mei 2019 sudah berlangsung selama tiga minggu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan berdasarkan informasi dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga minggu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak itu pula diantara keduanya telah putus komunikasi;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **M. Varies Wilmansyah bin Haras**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengaht, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rismawati dan Tergugat bernama Deddy Syahputra, karena bersaudara kandung dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2017;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
 - Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memperdulikan dan memperhatikan Penggugat sebagai seorang isteri;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 01 Mei 2019 sudah berlangsung selama tiga minggu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga minggu sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak itu pula diantara keduanya telah putus komunikasi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA R.I. Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA R.I. Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama kali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya Nomor 0008/008/II/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 1 Mei 2019 hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 minggu lebih;

Menimbang bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dengan surat panggilan (relas) Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo masing-masing tanggal 07 Mei 2019 dan tanggal 16 Mei 2019, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus dengan *verstek*, hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya penyimpangan hukum, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Hj. Ellis Suryani binti Ukar dan M. Vares Wilmansyah bin Haras kedua saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya berakibat pada keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, hal mana menerangkan bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 Mei 2019 hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 minggu lebih;

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua Penggugat menerangkan adanya keadaan rumah tangga yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah berlangsung sejak bulan 1 Mei 2019 hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 minggu lebih;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, keterangan tersebut sesungguhnya telah turut pula menguatkan dalil Penggugat, terutama pula soal adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keterangan mana telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 19 Januari 2017;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - Tergugat tidak memperdulikan dan memperhatikan Penggugat sebagai seorang isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 minggu lebih sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken married*), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilaksanakan untuk kepentingan pencatatannya dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk melakukan kewajiban pengiriman Salinan Putusan dimaksud;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Deddy Syahputra bin Apeng**) terhadap Penggugat (**Rismawati binti Hendi Hidayat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1440** Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** dan **Djufri Bobihu S.Ag, S.H**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Agus Mashudi S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Djufri Bobihu S.Ag, S.H,

Panitera Pengganti

Agus Mashudi S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah	Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Gtlo